



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 13 April 2017

Halaman: 13

Kami Tak Pernah Menyetujuinya

Warga Minta Cabut Izin HO Hotel Jalan Bhayangkara

Kami mempertanyakan mengapa HO hotel ini bisa keluar. Padahal, kami tidak pernah tahu konstruksinya bagaimana dan juga limbah serta air tanahnya bagaimana.

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah warga Ngadriwintan, Kecamatan Ngampilan mendesak pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta untuk mencabut izin gangguan (HO) satu hotel yang berdiri di kawasan Jalan Bhayangkara. Warga menilai pengeluaran izin HO itu cacat secara prosedural, lantaran tidak melibatkan persetujuan warga.

Subandoro, Ketua RT 59, mengatakan, pihaknya mempertanyakan izin dan operasional hotel di samping rumah warganya. Pasalnya, untuk mengeluarkan izin HO memerlukan persetujuan dari warga setempat.

MENOLAK HOTEL

- Sejumlah warga Ngadriwintan mendesak agar izin HO satu hotel di Jalan Bhayangkara dicabut
- Warga merasa tidak dihentikan dalam proses berlakunya izin HO hotel tersebut
- Warga sejak awal bahkan tidak setuju dan menolak kompensasi yang pernah ditawarkan
- Meski tanpa persetujuan warga, rytanya hotel tersebut sudah beroperasi sejak September 2016
- Warga merasa terganggu adanya hotel di antara permukiman padat secara lingkungan dan sosial

ke halaman 14

Kami Tak Pernah Menyetujuinya

● Sambungan Hal 13

"Kami mempertanyakan mengapa HO hotel ini bisa keluar. Padahal, kami tidak pernah tahu konstruksinya bagaimana dan juga limbah serta air tanahnya bagaimana," jelas Subandoro usai bertemu forum pemantau independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Rabu (12/4).

Sejak awal, kata dia, warga di kawasan RT 58 dan 59 menolak pembangunan hotel tersebut. Ada beragam dampak sosial dan lingkungan.

Pro dan kontra

Menurut Subandoro pembangunan hotel yang berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi bertingkat delapan ini, sejak awal menimbulkan pro dan kontra. Pembangunan hotel ini dimulai sejak 2015 lalu dan saat itu warga banyak yang tidak menyetujuinya.

"Alasan kami tidak menyetujuinya karena banyak dampak sosial dan lingkungan dari hotel ini. Lokasinya bah-

kan di kawasan permukiman padat penduduk sehingga banyak sekali gangguan. Hingga kini pun, ada pro dan kontra bahkan konflik sosial antara warga," jelasnya.

Sementara, pada September 2016 lalu, kata dia, hotel tersebut sudah mulai beroperasi. Padahal, banyak warga yang tidak menyetujui. Utamanya, warga yang berada di sekeliling bangunan hotel tersebut.

Hadirnya hotel di kawasan tempat tinggalnya ini, tak lain adalah bentuk "penjajahan" yang dilakukan oleh pemodal besar. Akan tetapi, ujar Subandoro, pemkot setempat justru mengizinkan pendirian dan operasional hotel ini.

"Seharusnya, dibuat home stay yang lebih menarik dan bukan untuk kepentingan investor," jelasnya.

Tolak kompensasi

Subandoro dan warga lainnya menegaskan kedatangan mereka mempertanyakan izin tidak terkait kompensasi. Perjuangan mereka agar pemkot mencabut izin operasional ini dilandasi adanya kekhawatiran akan nasib lingkungan setelah adanya bangunan hotel.

"Bukan persoalan kompensasi. Kami sudah ditawarkan beragam iming-iming kami menolak. Ini untuk Yogyakarta dan anak-cucu kami," ujarnya.

Ketua RT 58 Ngadriwintan, Yuni Rusmiyanti menambahkan, pemberian izin HO dari pemkot untuk bangunan hotel di depan rumahnya cacat hukum. Pasalnya, ia sebagai salah satu tokoh masyarakat tidak pernah diminta tanda tangan persetujuan.

"Seharusnya kalau tidak ada persetujuan lingkungan sekitar tidak bisa keluar HO. Ini malah bisa keluar dan kami harap ini dicabut karena cacat hukum," tegasnya.

Klarifikasi

Di sisi lain Forpi Kota Yogyakarta menyatakan sudah berbicara dengan pihak manajemen hotel tersebut. Forpi pun mengakui hotel tersebut sudah memiliki izin HO. Hanya, pihaknya akan melakukan klarifikasi dengan dinas penanaman modal dan perizinan setempat terkait prosedur pengeluaran izin ini.

"Ada dua pendapat, warga merasa tidak menyetujui dan sudah ada HO. Sementara, manajemen menyatakan sudah sesuai prosedur. (ais)

Instansi

1. **Pin. PM dan Perizinan**
2. **FORPI**
3. **FORPI**
4. **FORPI**
5. **FORPI**

✓ Netral
✓ Segera
✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005